



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 02/PK.01.1-BA/1674/2026 tanggal 6 Januari 2026 telah ditugaskannya Marjuansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 469/SDM.09-SPt/04/2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan telah ditugaskannya Akhmad Ferdian, S.H.,M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/SDM-09-SPt/16/2026 telah menugaskan Nizar Patriot, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026, yang terdiri
dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Marjuansyah	Plt. Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Agus Salim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Resa Amilia	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Vini Nurtawilia	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Marta Dinata	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. Tim Kerja			
1.	Akhmad Ferdian	Plt. Sekretaris	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Yudi Priambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nizar Patriot	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Totok Hartoko	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
4.	Iis Sugianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Meilisa Nurhayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Amalia Ananda Khalisa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Rio Sisworo	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nizar Patriot	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abdul Aziz	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

3.	Sri Dewi Komala Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Almei Satrian	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Noviyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Amirah Naurah Dzahabiyyah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7.	Rahman Bakas Triansyah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
c. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Meidial Aryansie	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Iis Sugianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Hendri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Sri Dewi Komala Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Meilisa Nurhayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Rian Sahputra	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
7.	Dodiansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Abdul Aziz	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hendri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Ferdy Hasani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Amalia Ananda Khalisa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dodi Septarida	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Rachmawaty Devi Anjelina	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yudi Priambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Vemi Prima Tira	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Audrey Ocha Zabela	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Noviyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Amir Mahmud	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Wendi Setiawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
f. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Meidial Aryansie	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Totok Hartoko	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
3.	Vemi Prima Tira	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

4.	Ferdy Hasani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Audrey Ocha Zabela	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Sella Aryanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Hamzah Khairul Imam	Operator Layanan Operasional	Anggota

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo